

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga harmonis dan Bahagia.¹ Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan galizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan sebuah ibadah.

Perkawinan bukan hanya penghalalan hubungan seksual suami istri.² Tetapi berkaitan juga dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh pasangan tersebut. Untuk memelihara keluarga yang utuh dan bahagia, baik suami maupun istri harus menunaikan hak dan kewajibannya.³ Suami wajib memenuhi kebutuhan keluarga, melindungi, mendidik, serta menjaga keutuhan rumah tangga. Ikatan perkawinan menghasilkan konsekuensi dimana suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya. Nafkah adalah pemenuhan dari apa yang dibutuhkan

¹ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, h. 8.

² Muslimah, *Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam e-ISSN: 2798-270X, p-ISSN: 2798-2718 Volume 1, Tanjung Jabung Barat, 2021, h. 92.

³ Naufal Azka Reza Pratama, Mewujudkan Keluarga Sakinah Suami Istri harus Pahami Hak dan Kewajiban (online), <https://manesa.sch.id/mewujudkan-keluarga-sakinah-suami-istri-harus-pahami-hak-dan-kewajiban/> (13 Mei 2023)

pasangan suami istri dalam rumah tangga, baik seperti pemenuhan sandang, pangan dan papan.⁴

Nafkah terbagi dua jenis, yaitu nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan, dan biaya hidup, serta nafkah batin yang bersifat non-materi seperti kebahagiaan, cinta, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan biologis seperti hubungan intim. Sebagai seorang suami, kewajiban untuk menafkahi istri tidak dapat diabaikan. Menurut pandangan para ulama, suami mempunyai kewajiban yang tidak dapat dihilangkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Jika suami memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban ini, tanggung jawab tersebut tetap ada dan tidak akan hilang, baik suami membayarnya atau istri memaafkannya. Hal ini menunjukkan pentingnya pemenuhan nafkah dalam hubungan suami-istri, baik dalam aspek materi maupun non-materi. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebutuhan hidup secara materi kepada istri, sekaligus memberikan kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang yang menjadi bagian dari nafkah batin.

Narapidana yang terkurung di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami, terutama dalam memberikan nafkah kepada istri mereka. Kondisi penahanan yang membatasi kebebasan mereka menyebabkan keterbatasan dalam

⁴Rendy M. Muthaqin, 3 Jenis Nafkah yang Harus Suami Penuhi dalam Ajaran Islam (online), <https://www.popmama.com/life/relationship/rendy-muthaqin/jenis-nafkah-suami-dalam-ajaran-islam?page=all> (15 April 2023)

menjalankan peran suami secara optimal. Keterbatasan tersebut meliputi keterbatasan fisik, seperti terbatasnya ruang dan fasilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang tidak mendukung pemenuhan nafkah batin. Selain itu, keterbatasan kebebasan dan akses juga mempengaruhi kemampuan narapidana untuk menjalin hubungan emosional dan memenuhi kebutuhan istri mereka.

Selain keterbatasan fisik dan kebebasan, aspek hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi pemenuhan nafkah batin narapidana. Aturan dan regulasi yang mengatur kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara mungkin tidak memberikan ruang yang cukup bagi narapidana untuk menjalankan peran suami secara penuh. Selain hal tersebut hambatan suami dalam memberikan nafkah batin ialah tidak adanya fasilitas hubungan seksual atau bilik asmara bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Penyediaan fasilitas tersebut sulit terwujud dalam sebuah kebijakan, karena kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Secara administratif, Indonesia masih menyisakan keterbatasan fasilitas ruang tahanan.⁵

Hubungan intim merupakan nafkah batin yang perlu ditunaikan oleh suami terhadap istrinya, hubungan intim bukan hanya sebagai nafkah batin semata namun juga sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan karena bisa

⁵ Imam Sujoko, Edwin Syarip, Aida Humaira, dan Nurul Adhha, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, KBM Indonesia, Bantul, 2021, h. 3.

meningkatkan ikatan emosional suami dan istri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun sebuah tugas akhir yang berjudul “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sumenep”.

ORISINALITAS PENELITIAN

| NO | Nama Penelitian dan Asal Instansi | Judul dan Tahun Penelitian | Rumusan Masalah |
|----|--|---|---|
| 1 | <p>Nama Penelitian: ZULKIFLI LATIF</p> <p>Asal Instansi: SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG</p> | <p>Judul: IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA</p> <p>DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang)</p> | <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Semarang? 2. Bagaimana analisis menurut Hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga? |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | <p>Tahun Penelitian:</p> <p>2018</p> | |
| 2 | <p>Nama Penelitian:</p> <p>NIRVIA FENALISA</p> <p>Asal Instansi:</p> <p>SKRIPSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP</p> | <p>Judul Penelitian:</p> <p>IMPLIKASI PEMENUHAN NAFKAH SUAMI YANG TERPIDANA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI LAPAS KLAS IIA CURUP</p> <p>Tahun Penelitian:</p> <p>2019</p> | <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja hak-hak yang dapat di penuhi suami yang terpidana untuk memenuhi kewajibannya di dalam rumah tangga di LAPAS Klas IIA Curup? 2. Bagaimana pemenuhan nafkah suami yang terpidana kepada istrinya di LAPAS Klas IIA Curup? 3. Bagaimana implikasi terhadap keharmonisan rumah tangga dalam pemenuhan nafkah bagi suami yang terpidana di LAPAS Klas IIA Curup? |

Penjelasan Orisinalitas Penelitian :

Kajian ini akan melihat beberapa temuan penelitian terkait yang telah diperoleh oleh peneliti lain, yang kemudian akan dikonsultasikan saat penulis melakukan penelitian sendiri. Berikut ini adalah beberapa ringkasan singkat dari studi sebelumnya:

- a. Dalam aspek orisinalitas pertama, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana narapidana dapat memenuhi kebutuhan nafkah batin terhadap pasangan mereka serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga narapidana. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan nafkah lahir narapidana seperti sandang, pangan, dan papan, yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam.
- b. Dalam aspek orisinalitas kedua, penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dalam pemenuhan nafkah batin narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sumenep. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami terpidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga narapidana.

Terkait perbedaan dalam isi dan pembahasan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis teliti, memang terlihat adanya perbedaan fokus dan objek penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pemenuhan nafkah lahir narapidana,

sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada pemenuhan nafkah batin narapidana dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa penelitian ini memiliki kontribusi dalam pemahaman tentang kehidupan narapidana di Rumah Tahanan Negara. Dengan mengkaji upaya pemenuhan nafkah batin narapidana terhadap istrinya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang aspek emosional narapidana serta pentingnya pemenuhan kebutuhan tersebut dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan informasi yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan pernyataan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari upaya dan kendala terkait pemenuhan nafkah batin narapidana terhadap pasangannya di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sumenep?
2. Bagaimana akibat hukum terkait upaya pemenuhan nafkah batin narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sumenep terhadap keharmonisan rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya dan kendala terkait pemenuhan nafkah batin narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sumenep.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam Upaya pemenuhan nafkah batin narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sumbangan pengetahuan bagi para pembaca tentang upaya pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sumenep.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dalam menyelesaikan permasalahan yang penulis hadapi khususnya upaya pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sumenep. dan penelitian ini diharapkan dapat membantu narapidana memahami kewajiban yang perlu ditunaikan seorang suami yang berstatus narapidana dalam memberikan nafkah batin terhadap istrinya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Fokusnya adalah untuk menggali pemahaman tentang implementasi ketentuan hukum yang berlaku serta dampaknya dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, kita menyelidiki bagaimana hukum diterapkan dalam praktiknya dan mempelajari fenomena yang terjadi di masyarakat.⁶

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan empiris. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data empiris, seperti survei, wawancara, atau observasi lapangan, untuk memahami implementasi hukum di lapangan dan bagaimana hukum berpengaruh pada masyarakat atau lembaga tertentu.

1.5.3 Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sumenep. Penelitian ini dilakukan dengan alasan masih belum tersedianya fasilitas yang menunjang seperti bilik asmara untuk narapidana sebagai tempat untuk memberikan nafkah batin khususnya hubungan intim terhadap pasangannya.

1.5.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Hukum Primer

⁶ Muhammad Siddiq Armia, *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*, LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), Banda Aceh, 2022, h. 15.

Data primer ialah informasi yang didapat secara langsung dari sumber utama yang terkait dengan topik penelitian.

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapat dari sumber lain dan bukan hasil penelitian sendiri.

2. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Kepustakaan ini meliputi literatur penelitian dalam bentuk buku ataupun jurnal sesuai topik yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah asal data yang diperoleh melalui penelitian yang terjadi di lapangan. sesuai topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di rumah Tahanan Negara Klas IIB Sumenep.

1.5.5 Teknik Memperoleh Data

1. Observasi

Teknik ini mengharuskan peneliti untuk melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya. Peneliti menggunakan instrumen seperti lembar pengamatan dan panduan pengamatan untuk mengumpulkan data. Metode observasi digunakan oleh penulis untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap informasi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sumenep.

2. Interview

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi lisan melalui dialog langsung dengan responden. Metode ini

melibatkan peneliti dalam melakukan interaksi tatap muka dengan individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan terkait dengan topik penelitian.⁷

1.5.6 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi merupakan semua data yang menjadi perhatian penelitian dalam ruang lingkup dan waktu tertentu. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan Teknik purposive sampling. Purposive sampling menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 68).⁸ Seluruh narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep menjadi populasi penelitian. Sampel yang diteliti adalah sebagian narapidana yang sudah memiliki ikatan perkawinan dan beragama Islam.

1.5.7 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif untuk mengolah data atau informasi yang ditemukan dalam praktik lapangan. Data yang terkumpul disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, penulis akan menyimpulkan hasil analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai upaya pemenuhan nafkah batin untuk menjaga keharmonisan rumah tangga narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumenep.

⁷ Muhammad Siddiq Armia, Op. Cit, h. 42.

⁸ Admin, Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat (online), <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/> (16 Mei 2023)

1.5.8 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan makna suatu istilah yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan tema penelitian.

1. Nafkah merujuk pada segala kebutuhan dan keperluan yang sesuai dengan kondisi dan tempat tertentu, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.
2. Narapidana ialah seorang yang sedang menjalani sanksi atas tindakan kriminal yang dilakukannya.
3. Rutan (Rumah Tahanan Negara) Merupakan lokasi penahanan bagi seorang tahanan maupun narapidana.

1.5.9 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan memuat informasi tentang latar belakang penulis, kebaruan penelitian yang dikaitkan dengan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan definisi operasional untuk mendukung penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Untuk menganalisis data dan membahas masalah penelitian, bab ini memberikan argumen ilmiah, gagasan, doktrin, dan penilaian ahli yang didasarkan pada referensi yang dapat dipercaya atau temuan penelitian yang telah diperiksa keandalannya. Bahan referensi ini bisa berupa buku, tesis, jurnal, pendapat ahli.

Bab III : Hasil Dan Pembahasan

Temuan dari penelitian seperti studi kasus, analisis komparatif, atau tinjauan literatur digunakan di bagian temuan dan diskusi untuk mengkaji berbagai masalah. Untuk memastikan bahwa solusi yang tepat ditemukan selama penelitian, bab ini akan membahas lokasi penelitian dan semua langkah yang terlibat dalam menanggapi rumusan masalah. Penulis akan memeriksa temuan wawancara sebelum menarik kesimpulan tentang penelitian tersebut

Bab IV : Kesimpulan Dan Saran

Bab terakhir, atau bagian penutup memiliki dua sub-bab: “kesimpulan” dan “saran”. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan. Selanjutnya, akan disampaikan saran yang dianggap relevan.

